

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2024 DAN
SEBELUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2024 DAN SEBELUM TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota di Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
14. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning.
15. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
19. Harga Kosong (*Off the Road*) yang selanjutnya disebut Harga Kosong adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai.

20. Harga isi (*On the Road*) yang selanjutnya disebut Harga Isi adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, BBNKB, Opsen BBNKB, PKB dan Opsen PKB.
21. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
22. Kereta Gandeng/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
23. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.

BAB II PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
 - a. Harga Kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. Harga Isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (4) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (1) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 3

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *blind van*, *delivery van*, dan *double cabin* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - f. *pick up* dan *pick up box* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);

- i. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
- j. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 4

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 5

- (1) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur menetapkan NJKB suatu Kendaraan Bermotor yang HPU tidak diketahui namun NJKB Kendaraan Bermotor dengan jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan lebih muda atau lebih tua diketahui.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan dengan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Bagian Ketiga
Penaan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
Orang/Barang

Pasal 7

- (1) Penanaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar penanaan PKB.
- (2) Penanaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penanaan BBNKB.
- (3) Penanaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar penanaan PKB.
- (4) Penanaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar penanaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Penanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Penanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Khusus Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar Daerah dan Kendaraan Bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atau Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang, tidak perlu melampirkan buku uji kendaraan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang diterbitkan oleh badan/dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang, dengan syarat melampirkan :

- a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari nomor induk berusaha dengan kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk angkutan umum;
 - b. sertifikat standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk proses transaksi kendaraan bermotor baru, ganti kepemilikan, penelitian ulang 5 (lima) tahunan, Kendaraan Bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar Daerah dan Kendaraan Bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang.
- (6) Dalam hal penyelenggara angkutan umum belum terdaftar pada *online single submission* sebelumnya, persyaratan pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat digantikan dengan menggunakan izin prinsip yang masih berlaku.

Bagian Keempat
Penaan Pajak Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan
Ganti Mesin

Pasal 9

- (1) Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, dikenakan BBNKB sebesar tarif BBNKB pertama dari nilai jual ubah bentuk terakhir berdasarkan tanggal kuitansi pembelian.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila nilai jual ubah bentuk lebih tinggi dari NJKB, maka besaran nilai jual ubah bentuk sama dengan besaran NJKB.
- (3) NJKB *truck*, *light truck*, *bus* dan *microbus* sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan nilai jual *chassis*, sehingga dasar penaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (4) NJKB *head tractor/tractor head* kendaraan baru dan atau yang melakukan penelitian ulang hanya ditambah dengan kereta tempel tanpa ubah bentuk.
- (5) Penetapan PKB dan BBNKB dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Untuk kendaraan lama, dasar penaan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk, sedangkan dasar penaan PKB berdasarkan tahun buat kendaraan.

- (7) Untuk kendaraan baru, dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk ditetapkan berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk yang terbaru.
- (8) Penambahan ubah bentuk untuk kendaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan pada ubah bentuk tahun/surat keterangan karoseri yang terakhir.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar tarif BBNKB pertama dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc (dua ribu lima ratus centimeter cubic), sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc (dua ribu lima ratus satu centimeter cubic) sampai dengan 5.000cc (lima ribu centimeter cubic), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc (lima ribu satu centimeter cubic) sampai dengan 10.000cc (sepuluh ribu centimeter cubic), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc (sepuluh ribu centimeter cubic), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Tarif PKB untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.
- (2) Tarif PKB yang penariknya lebih rendah dari tarif PKB Kereta Gandeng/Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tarif PKB Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar tarif PKB kendaraan penariknya.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor jenis *head tractor* pada saat pendaftaran ulang ditetapkan tambahan Kereta Gandeng/Tempel tanpa ubah bentuk.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2023 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 23